



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penerapan Budaya Kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, wajib menerapkan *core values* BERAKHLAK, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 31, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (2) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nilai Budaya Kerja Aparatur harus berakar pada nilai yang berlaku dalam organisasi dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik.
- (2) Sumber Nilai Budaya Kerja Aparatur dapat diambil dari nilai yang terkandung dalam:
 - a. ajaran agama;
 - b. falsafah Negara;
 - c. kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat/adat; dan
 - d. Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

- (3) Penetapan Nilai Organisasi dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
2. Ketentuan huruf e ditambahkan 7 (tujuh) angka yaitu angka 7 sampai dengan angka 13, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tahapan perumusan Nilai Budaya Kerja sebagai berikut:

- a. perencanaan dengan membentuk kelompok budaya kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. kelompok budaya kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 melakukan penggalian dan perumusan nilai melalui *focus grup discussion* (FGD) yang terdiri atas perwakilan pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas serta pelaksana;
- c. identifikasi nilai dapat dilakukan dengan melaksanakan pertemuan kelompok budaya kerja untuk menentukan kegiatan yang penting bagi keberhasilan organisasi dan bersama-sama menyatakan nilai dan perilaku penting yang mendukung;
- d. langkah identifikasi nilai sesuai dengan layanan dan masalah yang dihadapi masing-masing organisasi, sebagai berikut:
 1. menetapkan aspek strategis organisasi yang dominan dalam pelayanan;
 2. hasil survei kepuasan masyarakat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 3. kemungkinan penyebab kegagalan maupun keberhasilannya;
 4. analisa penyebab kegagalan yang dominan;
 5. menetapkan akar masalah; dan
 6. menetapkan Nilai Budaya Kerja.
- e. nilai Budaya Kerja Aparatur dirumuskan berdasarkan nilai dasar perilaku dan kode etik pegawai, antara lain:
 1. integritas, seluruh aparatur harus konsisten dan berpegang teguh pada kejujuran dan kebenaran antara tindakan seseorang dengan nilai, keyakinan dan prinsip, satu kata dengan perbuatan, dapat dipercaya karena yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya;
 2. melayani, seluruh aparatur harus memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman;
 3. profesional, seluruh aparatur harus bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggungjawab serta komitmen yang tinggi;

4. religius, seluruh aparatur harus taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lainnya, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lainnya;
5. sinergi, seluruh apartur harus berkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
6. inovatif, seluruh apartur harus memiliki gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi/perbaikan yang dapat diimplemtasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Berorientasi Pelayanan, seluruh aparatur harus komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
8. Akuntabel, seluruh aparatur harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
9. Kompeten, seluruh aparatur harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
10. Harmonis, Seluruh aparatur harus saling peduli dan menghargai perbedaan:
 - a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. suka menolong orang lain; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
11. Loyal, seluruh aparatur harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara; dan
 - c. menjaga rahasia jabatan dan negara.

12. Adaptif, seluruh aparatur harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan:
 - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.
 13. Kolaboratif, seluruh aparatur harus membangun kerja sama yang sinergis.
 - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- f. nilai yang akan diambil untuk diterapkan di masing-masing organisasi sebagai berikut:
 1. untuk penilaian huruf e angka 1 sampai dengan angka 6, penilaian yang diambil untuk diterapkan di masing-masing organisasi dapat berbeda dengan jumlah nilai yang dapat diterapkan paling sedikit 3 (tiga) nilai dan paling banyak berjumlah 5 (lima) nilai; dan
 2. untuk penilaian huruf e angka 7 sampai dengan angka 13, *Core Values* ASN BerAKHLAK wajib diterapkan pada budaya kerja di seluruh Perangkat Daerah.
 - g. kelompok budaya kerja kemudian membahas konsep nilai yang telah dirumuskan bersama dan bersifat universal, definisi nilai dan contoh perilaku pendukung harus sangat jelas;
 - h. kelompok budaya kerja menetapkan perilaku utama secara spesifik yaitu, perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan oleh organisasinya masing-masing yang mencerminkan nilai yang telah disepakati;
 - i. aparatur yang terbaik dalam melaksanakan penerapan perilaku yang diharapkan dapat diberikan penghargaan, sedangkan yang melanggar atau belum melaksanakan penerapan perilaku yang diharapkan akan diberikan sanksi, penghargaan dan/atau sanksi dimaksud ditetapkan berdasarkan kesepakatan kelompok budaya kerja; dan
 - j. format nilai budaya kerja beserta penghargaan dan/atau sanksi yang disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf i tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


3 SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009